



P U T U S A N
Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : I KADEK SEGARA;
2. Tempat lahir : Lebah;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun/29 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Lebah,
Desa Purwa Kerthi, Kecamatan Abang, Kabupaten
Karangasem;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri meskipun kepadanya telah diberitahukan hak untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Amp tanggal 14 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Amp tanggal 14 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Kadek Segara terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dan meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam surat dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Kadek Segara dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik DK 1452 SL;
- 1 (satu) lembar SIM A Nomor 16248707000042 an. Kadek Segara;
- 1 (satu) lembar STNK DK 1452 SL Nomor 04610062 an. I Nyoman Mangku;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Kadek Segara;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna putih hitam DK 4544 TI;
- 1 (satu) lembar STNK DK 4544 TI Nomor 17050484 an I Ketut Landra;

Dikembalikan kepada keluarga korban;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa, I Kadek Segara pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekitar pukul 12.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Oktober tahun 2020 yang bertempat di jalan umum jurusan Desa Culik menuju Amed di depan toko Dayuh Shop, Banjar Dinas Babakan, Desa Purwa Kerthi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, atau di tempat-tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dimana Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya telah mengemudikan kendaraan bermotor jenis mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik dengan nomor plat nomor 1452 SL yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban I Nengah Suryawantara dan korban I Ketut Budiya meninggal dunia. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa I Kadek Sagara mengemudikan kendaraan bermotor berupa mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik dengan nomor polisi DK 1452 SL dengan kecepatan 60 sampai dengan 70 km/jam porseneleng gigi 4 dari arah Denpasar menuju Amed. Kemudian Terdakwa dalam mengendarai mobil tersebut tidak berkonsentrasi, melamun serta tangan kiri Terdakwa sibuk memperbaiki posisi donat yang hampir jatuh sedangkan tangan kanan memegang setir. Selanjutnya dikarenakan Terdakwa tidak berkonsentrasi karena tangan kiri Terdakwa sibuk memperbaiki posisi donat yang hampir jatuh, saat di jalan umum jurusan Desa Culik menuju Amed di depan Toko Dayuh Shop, Banjar Dinas Babakan, Desa Purwa Kerthi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem mobil yang dikendarai oleh Terdakwa melewati ke kanan as/ruas/bibir as jalan sejauh 1,5 meter dan menabrak sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih nomor polisi DK 4544 TI yang dikendarai oleh korban I Nengah Suryawantara dan korban I Ketut Budiya dari arah yang berlawanan yaitu dari arah Amed menuju desa culik, sehingga menyebabkan kedua korban I Nengah Suryawantara dan I Ketut Budiya terpental sejauh 10 (sepuluh) meter dari titik tabrak dan meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/1848/Pusk yang dibuat oleh UPTD Puskesmas Abang II tanggal 15 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. Ida Made Ananta Warma Dewa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban I Nengah Suryawantara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Nadi : tidak teraba, respirasi tidak tampak gerak nafas, suhu badan tidak diukur, tekanan darah tidak diukur;
Pupil mata : isokor, refleksi cahaya negatif;
2. Luka-luka:
 - a. Tampak pendarahan masiv pada pelipis kanan;
 - b. Terdapat tanda patah tulang pelipis kanan;

Kesimpulan:

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pemeriksaan sorang korban ditemukan tanda nadi tidak teraba, tidak ada tanda pernafasan, pupil mata isokor tidak ada refleksi cahaya, tampak pendarahan masiv pada pelipis kanan dan terdapat tanda patah tulang pelipis kanan;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 445/1847/Pusk yang dibuat oleh UPTD Puskesmas Abang II tanggal 15 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr Ida Made Ananta Warma Dewa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban I Ketut Budi Yasa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Nadi : tidak teraba, respirasi tidak tampak gerak nafas, suhu badan tidak diukur, tekanan darah tidak diukur;
Pupil mata : isokor, refleksi cahaya negatif;
2. Luka-luka:
 - a. Tampak pendarahan masiv pada pelipis kanan;
 - b. Terdapat tanda patah tulang pelipis kanan;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan seorang korban ditemukan tanda nadi tidak teraba, tidak ada tanda pernafasan, pupil mata isokor tidak ada refleksi cahaya, tampak pendarahan masiv pada pelipis kanan dan terdapat tanda patah tulang pelipis kanan;

- Bahwa keadaan jalan di jalan umum jurusan Desa Culik menuju Amed di depan toko Dayuh shop, Banjar Dinas Babakan, Desa Purwa Kerthi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem jalanan lurus beraspal, arus lalu lintas sepi, cuaca cerah;

- Bahwa sesaat sebelum terjadinya tabrakan Terdakwa tidak melakukan pengereman dan mengklakson karena kejadian yang berlangsung sangat cepat;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Made Suryawantana di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum perkara ini dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah kecelakaan lalu lintas jalan yang dialami oleh korban yakni adik kandung saksi bernama I Nengah Suryawantara dan sepupu saksi bernama I Ketut Budiya;
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekira pukul 12.30 WITA di jalan umum jurusan Desa Culik menuju arah Amed tepatnya di depan Toko Dayuh Shop, Banjar Dinas Babakan, Desa Purwa Kerthi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa keadaan jalan di tempat kejadian itu adalah jalan beraspal lurus mendatar, as jalan berupa garis putih putus-putus, cuaca cerah dan merupakan pemukiman penduduk;
- Bahwa kendaraan mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik DK 1452 SL yang dikemudikan Terdakwa mengalami kecelakaan dengan sepeda motor Scoopy warna putih hitam DK 4544 TI yang dikendarai oleh korban I Nengah Suryawantara membonceng korban I Ketut Budiya, mengakibatkan korban I Nengah Suryawantara dan korban I Ketut Budiya meninggal dunia di tempat kejadian;
- Bahwa sebelum mengalami kecelakaan, korban I Nengah Suryawantara dan korban I Ketut Budiya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bisa melakukan aktifitas kegiatan sehari-hari seperti biasa;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian itu;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di rumah yang berjarak sekitar 15 (lima belas) km dari tempat kejadian kemudian mendapatkan informasi dari Ni Wayan Suriantini bahwa korban I Nengah Suryawantara mengalami kecelakaan;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi menuju ke tempat kejadian, setibanya di tempat kejadian situasi sudah ramai dan semua yang terlibat kecelakaan posisi akhirnya masih seperti semula, belum ada yang memindahkan korban, sepeda motor Scoopy warna putih hitam DK 4544 TI dan korban I Ketut Budiya yang menggunakan celana pendek dan menggunakan baju hitam tergeletak di pinggir jalan sebelah kanan dari arah Desa Culik didepan Toko Dayuh Shop, posisi akhir kendaraan mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik DK 1452 SL bagian depan menghadap ke arah Amed di sebelah kanan as jalan dari arah Desa Culik

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di depan samping kanan dari mobil APV tergeletak korban I Nengah Suryawantara yang menggunakan celana panjang warna putih dan menggunakan baju hitam, semua yang terlibat kecelakaan jatuh di sebelah kanan as jalan dari arah Desa Culik;

- Bahwa sebelum kejadian, sepeda motor Scoopy warna putih hitam DK 4544 TI datang dari arah Amed menuju arah Desa Culik karena sebelumnya korban I Nengah Suryawantara bilang mau sekolah di SMA Swastyastu di Culik;

- Bahwa kendaraan mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik DK 1452 SL yang dikemudikan Terdakwa datang dari arah berlawanan yakni dari Desa Culik menuju Amed;

- Bahwa setelah melihat kedua korban tergeletak, masyarakat mengangkat kedua korban dan dinaikkan ke dalam kendaraan Carry kemudian dibawa pulang ke rumah karena sudah meninggal dunia;

- Bahwa posisi akhir semua yang terlibat kecelakaan berada di sebelah kanan as jalan dari arah Desa Culik dan titik tabraknya/titik benturannya di sebelah kanan as jalan dari arah Desa Culik;

- Bahwa bagian depan pojok kanan dari kendaraan mobil APV berbenturan dengan bagian depan dari sepeda motor;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, korban I Nengah Suryawantara mengalami luka pada seluruh tubuhnya, mengalami patah tulang pada kaki dan meninggal dunia di tempat kejadian, korban I Ketut Budiya mengalami luka pada kepala dan meninggal dunia di tempat kejadian, sedangkan keadaan Terdakwa tidak diketahui oleh saksi;

- Bahwa kendaraan mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik DK 1452 SL mengalami penyok pada bagian depan pojok kanan sedangkan sepeda motor Scoopy warna putih hitam DK 4544 TI hancur pada bagian depan;

- Bahwa di sekitar tempat kejadian saksi ada melihat pecahan kaca kendaraan dan ceceran darah tetapi tidak ada bekas rem;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga kedua korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Amp



2. Saksi I Gede Sudarsana di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum perkara ini dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terkait masalah kecelakaan lalu lintas jalan yang dialami oleh keponakan saksi bernama I Ketut Budiya dan I Nengah Suryawantara;
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekira pukul 12.30 WITA di jalan umum jurusan Desa Culik menuju arah Amed tepatnya di depan Toko Dayuh Shop, Banjar Dinas Babakan, Desa Purwa Kerthi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa keadaan jalan di tempat kejadian adalah jalan beraspal lurus mendatar, as jalan berupa garis putih putus-putus, cuaca cerah dan merupakan pemukiman penduduk;
- Bahwa kendaraan mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik DK 1452 SL dikemudikan oleh Terdakwa mengalami kecelakaan dengan sepeda motor Scoopy warna putih hitam DK 4544 TI dikendarai oleh korban I Nengah Suryawantara membonceng korban I Ketut Budiya, mengakibatkan korban I Nengah Suryawantara dan korban I Ketut Budiya meninggal dunia di tempat kejadian;
- Bahwa sebelum mengalami kecelakaan, korban I Nengah Suryawantara dan korban I Ketut Budiya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bisa melakukan aktifitas kegiatan sehari-hari seperti biasa;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian itu;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di rumah yang berjarak sekitar 15 (lima belas) km dari tempat kejadian kemudian mendapatkan informasi bahwa korban I Nengah Suryawantara dan korban I Ketut Budiya mengalami kecelakaan;
- Bahwa saksi menuju ke tempat kejadian, setibanya di tempat kejadian situasi sudah ramai dan semua yang terlibat kecelakaan posisi akhirnya masih seperti semula, belum ada yang memindahkan korban, sepeda motor Scoopy warna putih hitam DK 4544 TI dan korban I Ketut Budiya yang menggunakan celana pendek dan menggunakan baju hitam tergeletak di pinggir jalan sebelah kanan dari arah Desa Culik di depan Toko Dayuh Shop, posisi akhir kendaraan mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik DK 1452 SL bagian depan menghadap ke arah Amed di



sebelah kanan as jalan dari arah Desa Culik dan di depan samping kanan dari mobil APV tergeletak korban I Nengah Suryawantara yang menggunakan celana panjang warna putih dan menggunakan baju hitam, semua yang terlibat kecelakaan jatuh di sebelah kanan as jalan dari arah Desa Culik;

- Bahwa sepeda motor Scoopy warna putih hitam DK 4544 TI datang dari arah Amed menuju arah Desa Culik karena sebelumnya I Nengah Suryawantara mau sekolah di SMA Swastyastu di Culik;

- Bahwa kendaraan mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik DK 1452 SL datang dari arah berlawanan yakni dari Desa Culik menuju Amed;

- Bahwa posisi akhir semua yang terlibat kecelakaan berada di sebelah kanan as jalan dari arah Desa Culik, dan titik tabraknya/titik benturannya di sebelah kanan as jalan dari arah Desa Culik;

- Bahwa bagian depan pojok kanan dari kendaraan mobil APV berbenturan dengan bagian depan dari sepeda motor;

- Bahwa setelah melihat kejadian itu, saksi bersama masyarakat mengangkat kedua korban dan dinaikkan ke dalam kendaraan Carry lalu dibawa pulang ke rumah karena sudah meninggal dunia;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, korban I Nengah Suryawantara mengalami luka pada seluruh tubuhnya, mengalami patah tulang pada kaki dan meninggal dunia di tempat kejadian, korban I Ketut Budiya mengalami luka pada kepala dan meninggal dunia ditempat kejadian sedangkan saksi tidak mengetahui keadaan Terdakwa;

- Bahwa kendaraan mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik DK 1452 SL bagian depan pojok mengalami penyok sedangkan sepeda motor Scoopy warna putih hitam DK 4544 TI hancur pada bagian depannya;

- Bahwa ada pecahan kaca kendaraan dan ada ceceran darah tetapi tidak ada bekas rem;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga kedua korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Ni Nengah Mariati yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan lalu lintas jalan terjadi pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekira pukul 12.30 WITA di jalan umum jurusan Desa Culik menuju arah Amed tepatnya di depan Toko Dayuh Shop, Banjar Dinas Babakan, Desa Purwa Kerthi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, keadaan jalan beraspal lurus mendatar, arus lalu lintas sepi, as jalan berupa garis putih putus-putus, cuaca cerah dan merupakan pemukiman penduduk;
- Bahwa yang terlibat kecelakaan adalah kendaraan Suzuki APV warna abu-abu metalik nomor polisinya tidak saksi ketahui, dikemudikan seorang laki-laki, berumur sekitar 30 (tiga puluh) tahun mengalami kecelakaan dengan sepeda motor Scoopy warna putih hitam nomor polisinya tidak saksi ketahui dikendarai oleh seorang laki-laki, berumur sekitar 17 (tujuh belas) tahun membonceng seorang laki-laki, berumur sekitar 17 (tujuh belas) tahun, keduanya tidak menggunakan helm pengaman dan semua yang terlibat kecelakaan saksi tidak mengetahui identitasnya;
- Bahwa menjelang kejadian, di seputaran tempat kejadian tidak ada kendaraan parkir atau berhenti, tidak ada bahan material (batu, pasir) yang merintang jalan, tidak ada pohon yang menghalangi, merintang pandangan ke depan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kecelakaan tersebut, saksi sedang menyiram di pinggir jalan didepan Toko Dayuh Shop dengan pandangan ke arah halaman/ke bawah dan saksi sebagai karyawan di Toko Dayuh Shop, kemudian mendengar suara benturan yang sangat keras secara bersamaan sepeda motor Scoopy dan seorang laki-laki terpejal mengarah ke posisi saksi berdiri;
- Bahwa pada saat saksi melihat sepeda motor Scoopy dan seorang laki-laki terpejal ke arah saksi, saksi kaget kemudian menghindar sampai saksi terpeleset selanjutnya saksi lari ke dalam toko karena takut;
- Bahwa jarak posisi saksi berdiri dengan posisi tabrakan sangat dekat sekitar 5 (lima) meter di depan samping kiri dan saksi mendengar suara benturan yang sangat keras;
- Bahwa sesaat sebelum kejadian, saksi tidak melihat datangnya kedua kendaraan karena konsentrasi menyiram halaman, pandangan saksi saat itu ke halaman/ke bawah, sesaat setelah terjadi benturan saksi melihat kendaraan AFV datang dari arah Desa Culik menuju Amed secara bersamaan saksi melihat satu orang laki-laki, menggunakan celana

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Amp



pendek dan baju hitam bersama sepeda motor Scoopy terpejal ke arah kanan/pinggir jalan sebelah kanan atau ke tempat saksi berdiri dan satu orang laki-laki menggunakan celana panjang putih dan baju gelap terpejal ke depan kendaraan APV dan jatuh di atas aspal;

- Bahwa sesaat setelah kejadian, kendaraan APV yang terlibat kecelakaan melaju di sebelah kanan as jalan dari arah Desa Culik dengan kecepatan tinggi, melaju dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari titik tabrak (titik benturan) kemudian berhenti depan Toko Dayuh Shop;

- Bahwa jarak antara titik tabrak (titik benturan) dengan posisi akhir kendaraan APV sekitar 10 (sepuluh) meter;

- Bahwa setelah kejadian, saksi lari ke dalam toko kemudian saksi keluar lagi ke jalan raya, situasi masih sepi hanya ada teman saksi bernama Ni Made Sukerti, saksi melihat sepeda motor Scoopy warna putih hitam dan seorang laki-laki, menggunakan celana pendek dan menggunakan baju hitam tergeletak di depan Toko Dayuh Shop, melihat kendaraan Suzuki APV warna abu-abu metalik dalam keadaan rusak di sebelah kanan as jalan dari arah Desa Culik dan pengemudinya turun dari kendaraan mendekati korban, di depan samping kanan dari kendaraan APV tergeletak seorang laki-laki, menggunakan celana panjang warna putih dan menggunakan baju gelap, semua yang terlibat kecelakaan jatuh di sebelah kanan as jalan dari arah Desa Culik;

- Bahwa setelah melihat korban tergeletak, saksi dalam keadaan takut tidak berani menolong korban, berselang beberapa menit banyak masyarakat mendatangi tempat kejadian dan keluarga korban datang untuk menolong korban;

- Bahwa sebelum kejadian, saksi tidak mendengar suara mesin kendaraan, tidak mendengar suara klakson/knalpot, tidak mendengar suara rem dari kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan karena konsentrasi menyiram halaman dan pandangan ke bawah;

- Bahwa titik tabraknya (titik benturannya) di sebelah kanan as jalan dari arah Desa Culik, bagian depan pojok kanan dari kendaraan APV benturan dengan bagian depan dari sepeda motor;

- Bahwa setelah kejadian, posisi akhir sepeda motor Scoopy warna putih hitam dan seorang laki-laki, menggunakan celana pendek dan menggunakan baju hitam tergeletak di pinggir jalan sebelah kanan dari arah Desa Culik di depan Toko Dayuh Shop, posisi akhir kendaraan



Suzuki APV wama abu-abu metalik dalam keadaan rusak berjarak sekitar 5 (lima) meter dari posisi sepeda motor, posisi kendaraan APV lurus di sebelah kanan as jalan dari arah Desa Culik dan pengemudinya turun dari kendaraan mendekati korban, di depan samping kanan dari kendaraan APV berjarak sekitar 3 (tiga) meter tergeletak seorang laki-laki, menggunakan celana panjang wama putih dan menggunakan baju gelap/hitam, semua yang terlibat kecelakaan jatuh di sebelah kanan as jalan dari arah Desa Culik;

- Bahwa akibat kejadian tersebut pengendara sepeda motor maupun yang dibonceng mengalami luka pada kepala dan banyak mengeluarkan darah kemudian keduanya meninggal dunia di tempat kejadian perkara;

- Bahwa akibat kejadian tersebut kendaraan Suzuki APV wama abu-abu metalik bagian depan pojok kanan penyok sedangkan sepeda motor Scoopy wama putih hitam bagian depannya hancur;

- Bahwa setelah kejadian, di seputaran tempat kejadian banyak pecahan kaca/cat kedua kendaraan berserakan di sebelah kanan as jalan dari arah Desa Culik (Denpasar), tidak ada bekas rem, ada ceceran darah di tempat korban jatuh;

- Bahwa setelah kejadian saksi tidak mencium bau alkohol dari pengemudi kendaraan Suzuki APV wama abu-abu metalik tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

4. Saksi Ni Made Sukerti yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas jalan terjadi pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekira pukul 12.30 WITA di jalan umum jurusan Desa Culik menuju arah Amed tepatnya di depan Toko Dayuh Shop, Banjar Dinas Babakan, Desa Purwa Kerthi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem. Jalan beraspal lurus mendatar, arus lalu lintas sepi, as jalan berupa garis putih putus-putus, cuaca cerah dan merupakan pemukiman penduduk;

- Bahwa yang terlibat kecelakaan adalah kendaraan Suzuki APV wama abu-abu metalik nomor polisinya tidak saksi ketahui, dikemudikan seorang laki-laki, berumur sekitar 30 (tiga puluh) tahun mengalami kecelakaan dengan sepeda motor Scoopy wama putih hitam nomor polisinya tidak saksi ketahui dikendarai oleh seorang laki-laki, berumur sekitar 17 (tujuh belas) tahun membonceng seorang laki-laki, berumur



sekitar 17 (tujuh belas) tahun, keduanya tidak menggunakan helm pengaman dan semua yang terlibat kecelakaan saksi tidak mengetahui identitasnya;

Bahwa menjelang kejadian, di seputaran tempat kejadian tidak ada kendaraan parkir atau berhenti, tidak ada bahan material (batu, pasir) yang merintang jalan, tidak ada pohon yang menghalangi, merintang pandangan kedepan;

Bahwa saksi tidak melihat langsung kecelakaan tersebut, saksi sedang bekerja sebagai karyawan di Toko Dayuh Shop di dalam ruangan bagian belakang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian kemudian mendengar suara benturan yang sangat keras;

Bahwa setelah mendengar suara benturan yang sangat keras, saksi langsung ke depan (jalan raya) situasi masih sepi hanya ada teman saksi bernama Ni Nengah Mariata, saksi melihat sepeda motor Scoopy warna putih hitam dan seorang laki-laki, menggunakan celana pendek dan menggunakan baju hitam tergeletak di depan Toko Dayuh Shop, melihat kendaraan Suzuki APV warna abu-abu metalik dalam keadaan rusak di sebelah kanan as jalan dari arah Desa Culik dan pengemudinya turun dari kendaraan mendekati korban, di depan samping kanan dari kendaraan APV tergeletak seorang laki-laki, menggunakan celana panjang warna putih dan menggunakan baju gelap, semua yang terlibat kecelakaan jatuh di sebelah kanan as jalan dari arah Desa Culik;

Bahwa setelah melihat ada korban tergeletak, saksi takut tidak berani menolong korban, berselang beberapa menit banyak masyarakat mendatangi tempat kejadian dan keluarga korban datang untuk menolong korban;

Bahwa sesaat sebelum kejadian, berdasarkan posisi akhir yang terlibat kecelakaan, bagian depan kendaraan APV menghadap ke arah Amed, saksi simpulkan kendaraan APV warna abu-abu metalik datang dari arah Desa Culik menuju arah Amed sedangkan sepeda motor Scoopy warna putih hitam datang dari arah berlawanan (Amed menuju Desa Culik), mengenai kecepatan kedua kendaraan saksi tidak tahu;



Bahwa sesaat sebelum kejadian, saksi tidak mendengar suara mesin/knalpot, tidak mendengar suara klakson/bel, tidak mendengar suara rem dari kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan;

Bahwa berdasarkan posisi akhir semua yang terlibat kecelakaan berada di sebelah kanan as jalan dari arah Desa Culik, saksi simpulkan titik tabraknya (titik benturannya) di sebelah kanan as jalan dari arah Desa Culik, bagian depan pojok kanan dari kendaraan APV benturan dengan bagian depan dari sepeda motor;

Bahwa setelah kejadian, posisis akhir sepeda motor Scoopy wama putih hitam dan seorang laki-laki, menggunakan celana pendek dan menggunakan baju hitam tergeletak dipinggir jalan sebelah kanan dari arah Desa Culik didepan Toko Dayuh Shop, posisi akhir kendaraan Suzuki APV wama abu-abu metalik dalam keadaan rusak berjarak sekitar 5 (lima) meter dari posisi sepeda motor, posisi kendaraan APV lurus di sebelah kanan as jalan dari arah Desa Culik dan pengemudinya turun dari kendaraan mendekati korban, di depan samping kanan dari kendaraan APV berjarak sekitar 3 (tiga) meter tergeletak seorang laki-laki, menggunakan celana panjang wama putih dan menggunakan baju gelap/hitam, semua yang terlibat kecelakaan jatuh di sebelah kanan as jalan dari arah Desa Culik;

Bahwa akibat kejadian tersebut pengendara sepeda motor maupun yang dibonceng mengalami luka pada kepala dan banyak mengeluarkan darah kemudian keduanya meninggal dunia di tempat kejadian perkara;

Bahwa akibat kejadian tersebut kendaraan Suzuki APV wama abu-abu metalik bagian depan pojok kanan penyok sedangkan sepeda motor Scoopy wama putih hitam bagian depannya hancur;

Bahwa setelah kejadian, di seputaran tempat kejadian banyak pecahan kaca/cat kedua kendaraan berserakan di sebelah kanan as jalan dari arah Desa Culik (Denpasar), tidak ada bekas rem, ada ceceran darah di tempat korban jatuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah kejadian saksi tidak mencium bau alkohol dari pengemudi kendaraan Suzuki APV warna abu-abu metalik tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekira pukul 12.30 WITA di jalan umum jurusan Desa Culik menuju Amed di depan Toko Dayuh Shop, Banjar Dinas Babakan, Desa Purwa Kerthi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, pada saat itu kondisi jalanan beraspal lurus mendatar, arus lalu lintas sepi, as jalan berupa garis putih putus-putus, cuaca cerah dan merupakan pemukiman penduduk;
- Bahwa kendaraan mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik DK 1452 SL yang Terdakwa kemudikan mengalami kecelakaan dengan sepeda motor Scoopy warna putih hitam DK 4544 TI yang dikendarai oleh korban I Nengah Suryawantara membonceng korban I Ketut Budiya, keduanya tidak menggunakan helm pengaman;
- Bahwa Terdakwa mengetahui identitas kedua korban setelah kejadian;
- Bahwa di sekitar tempat kejadian tidak ada kendaraan parkir/berhenti, bahan material atau pohon yang menghalangi/merintang pandangan ke depan;
- Bahwa Terdakwa sudah mengecek semua komponen pendukung kendaraan tersebut masih berfungsi dengan baik;
- Bahwa Terdakwa sudah membawa kelengkapan surat kendaraan berupa STNK dan sudah memiliki SIM A;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraan mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik DK 1452 SL, saat mengemudikan kendaraan Terdakwa tidak konsentrasi pikiran melamun atau mengkhayal ingin cepat-cepat sampai di rumah membawakan anak oleh-oleh berupa jajan Donat, datang dari arah Denpasar menuju arah Amed setibanya di tempat kejadian mengambil haluan ke kanan as jalan/melewati ke kanan as jalan, secara bersamaan dari arah berlawanan (Amed menuju Desa Culik) datang sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih DK 4544 TI yang dikendarai oleh korban I Nengah Suryawantara membonceng korban I Ketut Budiya sehingga terjadi tabrakan mengakibatkan korban I Ketut Budiya dan korban I Nengah Suryawantara meninggal dunia di tempat kejadian;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraan mobil Suzuki APV tersebut dengan kecepatan sekitar 60 km/jam sampai dengan 70 km/jam dengan menggunakan porsneleng 4;
- Bahwa Terdakwa melewati ke kanan as jalan atau mengambil haluan kekanan as jalan sekitar 1,5 (satu setengah) meter dari as jalan/bibir as jalan kemudian terjadi tabrakan;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa kemudian melewati/mengambil haluan ke kanan as jalan dan terjadi tabrakan karena Terdakwa tidak konsentrasi saat mengemudi, saat itu Terdakwa melamun, pikiran ingin cepat-cepat sampai di rumah membawakan oleh-oleh Jajan Donat untuk anak yang bernama Ni Luh Putu Tara, saat itu tangan kanan Terdakwa memegang setir dan tangan kiri memperbaiki posisi jajan Donat yang hampir jatuh;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu persis berapa meter kendaraan Terdakwa melaju di sebelah kanan as jalan kemudian terjadi tabrakan karena kejadiannya sangat cepat dan saat posisi kendaraan Terdakwa melaju sebelah kanan as jalan langsung terjadi tabrakan;
- Bahwa Terdakwa melihat sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih DK 4544 TI datang dari arah berlawanan dengan jarak yang sangat dekat dan langsung terjadi tabrakan;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat memperlambat laju kendaraan dengan melakukan pengereman, tidak sempat menghindari ke arah kiri atau kanan karena Terdakwa tidak konsentrasi, saat itu langsung terjadi benturan;
- Bahwa titik tabraknya (titik benturan) di sebelah kanan as jalan dari arah Denpasar (Desa Culik) dengan jarak sekitar 1,5 (satu setengah) meter dari pinggir/bibir as jalan, bagian depan pojok kanan dari kendaraan mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik DK 1452 SL berbenturan dengan bagian depan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih DK 4544 TI;
- Bahwa setelah terjadi benturan kendaraan Terdakwa masih melaju dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari titik tabrak (titik benturan) karena saat itu Terdakwa kaget tidak sempat menginjak rem;
- Bahwa kendaraan mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik DK 1452 SL yang Terdakwa kemudian posisi akhirnya lurus di sebelah kanan as jalan dari arah Desa Culik, sepeda motor dan yang dibonceng yaitu korban I Ketut Budiya menggunakan celana pendek dan baju hitam terpental ke pinggir jalan sebelah kanan dari arah Culik dengan jarak sekitar 5 (lima) meter dari titik tabrak (titik benturan), sedangkan pengendara sepeda motor

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Amp



yaitu korban I Nengah Suryawantara menggunakan celana panjang putih dan baju gelap terpental ke depan dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari titik tabrak dan posisinya di depan samping kanan kendaraan APV;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, korban I Nengah Suryawantara dan korban I Ketut Budiya mengalami luka pada kepala dan mengeluarkan darah, keduanya dalam keadaan tidak sadarkan diri dan meninggal dunia di tempat kejadian, sedangkan Terdakwa mengalami luka pada punggung tangan kanan dan luka pada pelipis kanan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kendaraan Suzuki APV warna abu-abu metalik DK 1452 SL bagian depan pojok kanan penyok sedangkan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih DK 4544 TI bagian depan hancur;
- Bahwa di seputaran tempat kejadian ada pecahan kaca/cat kedua kendaraan berserakan di sebelah kanan as jalan dari arah Denpasar atau Desa Culik, tidak ada bekas rem, ada ceceran darah di tempat korban jatuh;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah tidak konsentrasi saat mengemudikan kendaraan mobil Suzuki APV DK 1452 SL sehingga terjadi tabrakan dengan sepeda motor Honda Scoopy DK 4544 TI yang mengakibatkan korban I Nengah Suryawantara dan korban I Ketut Budiya meninggal dunia;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban I Nengah Suryawantara dan keluarga korban I Ketut Budiya melalui Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 8 Oktober 2020 yang diketahui Kelian Banjar dan Kepala Desa, dimana Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban dan keluarga korban telah menerima maaf dari Terdakwa, Terdakwa juga sudah memberikan uang santuan kepada keluarga kedua korban masing-masing sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), serta memberikan biaya perbaikan kerusakan kendaraan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan, yang mana barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik DK 1452 SL, 1 (satu) lembar STNK DK 1452 SL Nomor 04610062 an. I Nyoman Mangku, dan 1 (satu) lembar SIM A Nomor 16248707000042 an. Kadek Segara adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang telah dibacakan di persidangan berupa:

- *Visum Et Repertum* Nomor: 445/1848/Pusk tanggal 15 Oktober 2020 perihal hasil pemeriksaan visum atas nama I Nengah Suryawantara, yang ditandatangani oleh dr. Ida Made Ananta Warma Dewa, Dokter pada UPTD Puskesmas Abang II, bahwa korban diperiksa dalam keadaan sudah meninggal dunia di tempat kejadian, dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan seorang korban laki-laki berumur kurang lebih tujuh belas tahun ini ditemukan tanda nadi tidak teraba, tidak ada tanda pernafasan, pupil mata isokor tidak ada refleks cahaya, tampak pendarahan masiv pada pelipis kanan dan terdapat tanda patah tulang pelipis kanan;

- *Visum Et Repertum* Nomor: 445/1847/Pusk tanggal 15 Oktober 2020 perihal hasil pemeriksaan visum atas nama I Ketut Budiayasa, yang ditandatangani oleh dr. Ida Made Ananta Warma Dewa, Dokter pada UPTD Puskesmas Abang II, bahwa korban diperiksa dalam keadaan sudah meninggal dunia di tempat kejadian, dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan seorang korban laki-laki berumur kurang lebih tujuh belas tahun ini ditemukan tanda nadi tidak teraba, tidak ada tanda pernafasan, pupil mata isokor tidak ada refleks cahaya, tampak pendarahan masiv pada kepala belakang bawah dan terdapat tanda patah tulang belikat dada kiri dan kanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik DK 1452 SL;
- 1 (satu) lembar SIM A Nomor 16248707000042 an. Kadek Segara;
- 1 (satu) lembar STNK DK 1452 SL Nomor 04610062 an. I Nyoman Mangku;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam DK 4544 TI;
- 1 (satu) lembar STNK DK 4544 TI Nomor 17050484 an. I Ketut Landra;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekira pukul 12.30 WITA di jalan umum jurusan Desa Culik menuju Amed di depan Toko Dayuh Shop, Banjar Dinas Babakan, Desa Purwa Kerthi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, telah terjadi kecelakaan yang melibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik DK 1452 SL dengan sepeda motor Honda Scoopy warna putih DK 4544 TI;

- Bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraan mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik DK 1452 SL datang dari arah Denpasar menuju ke arah Amed dengan kecepatan sekitar 60 km/jam sampai dengan 70 km/jam dengan menggunakan porsneleng 4, setibanya di tempat kejadian Terdakwa mengambil haluan ke kanan as jalan/melewati ke kanan as jalan sekitar 1,5 (satu setengah) meter dari pinggir/bibir as jalan, secara bersamaan dari arah berlawanan (Amed menuju Desa Culik) datang sepeda motor Honda Scoopy warna putih DK 4544 TI yang dikendarai oleh korban I Nengah Suryawantara dengan membonceng korban I Ketut Budiya tanpa menggunakan helm kemudian terjadi tabrakan, bagian depan pojok kanan mobil Suzuki APV berbenturan dengan bagian depan sepeda motor Honda Scoopy tersebut, setelah terjadi benturan mobil Terdakwa masih melaju dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari titik tabrak/benturan;
- Bahwa saat kejadian kondisi jalan beraspal lurus mendatar, arus lalu lintas sepi, as jalan berupa garis putih putus-putus, cuaca cerah dan merupakan pemukiman penduduk, di sekitar jalan tidak ada kendaraan parkir/berhenti, bahan material atau pohon yang menghalangi pandangan ke depan;
- Bahwa kendaraan Terdakwa melewati haluan ke kanan as jalan karena saat mengemudi Terdakwa tidak berkonsentrasi, Terdakwa melamun ingin cepat-cepat sampai di rumah membawakan anaknya oleh-oleh berupa jajan Donat, yang mana pada saat itu tangan kanan Terdakwa memegang setir dan tangan kiri Terdakwa memperbaiki posisi jajan Donat yang hampir jatuh;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat memperlambat laju kendaraan dengan melakukan pengereman, tidak sempat membunyikan klakson, tidak sempat menghindar ke arah kiri atau kanan, dan saat itu langsung terjadi tabrakan;
- Bahwa setelah kejadian, kendaraan mobil Suzuki APV yang Terdakwa kemudikan posisi akhirnya lurus di sebelah kanan as jalan dari arah Desa Culik, sedangkan sepeda motor Honda Scoopy dan korban I Ketut Budiya terpejal ke pinggir jalan sebelah kanan dari arah Culik di depan Toko Dayuh Shop dengan jarak sekitar 5 (lima) meter dari titik tabrak/titik benturan, dan korban I Nengah Suryawantara terpejal ke depan dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari titik tabrak dan posisinya tergeletak di depan samping kanan kendaraan mobil APV berjarak sekitar 3 (tiga) meter;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, korban I Nengah Suryawantara dan korban I Ketut Budiya mengalami luka pada kepala dan mengeluarkan banyak darah, keduanya dalam keadaan tidak sadarkan diri dan meninggal dunia di tempat kejadian;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 445/1848/Pusk tanggal 15 Oktober 2020 atas nama korban I Nengah Suryawantara, yang ditandatangani oleh dr. Ida Made Ananta Warma Dewa, Dokter pada UPTD Puskesmas Abang II, dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan korban ditemukan tanda nadi tidak teraba, tidak ada tanda pernafasan, pupil mata isokor tidak ada refleks cahaya, tampak pendarahan masiv pada pelipis kanan dan terdapat tanda patah tulang pelipis kanan;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 445/1847/Pusk tanggal 15 Oktober 2020 atas nama korban I Ketut Budiya, yang ditandatangani oleh dr. Ida Made Ananta Warma Dewa, Dokter pada UPTD Puskesmas Abang II, dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan korban ditemukan tanda nadi tidak teraba, tidak ada tanda pernafasan, pupil mata isokor tidak ada refleks cahaya, tampak pendarahan masiv pada kepala belakang bawah dan terdapat tanda patah tulang belikat dada kiri dan kanan;
- Bahwa Terdakwa dalam mengemudikan mobil Suzuki APV tersebut sudah dilengkapi STNK dan memiliki SIM A, Terdakwa sudah mengecek semua komponen pendukung kendaraan tersebut masih berfungsi dengan baik;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban I Nengah Suryawantara dan I Ketut Budiya melalui Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 8 Oktober 2020, Terdakwa juga sudah memberikan uang santunan dan biaya perbaikan kerusakan kendaraan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada orang perseorangan sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengarah kepada orang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang dimaksud (*error in persona*) dan selama mengikuti persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat, serta mampu memahami dan menanggapi dengan baik segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya, maka kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, selanjutnya dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa kendaraan bermotor dikelompokkan berdasarkan jenis, yakni sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian atau kealpaan (*culpa*), Simons menerangkan “Umumnya culpa itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga suatu perbuatan, namun walaupun suatu perbuatan itu dilakukan dengan berhati-hati, masih mungkin juga terjadi, jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang”, jadi pada dasarnya *culpa* mempunyai dua elemen penting yaitu tidak adanya kehati-hatian (*het gemis van voorzichtigheid*) dan kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul (*het gemis van de voorzienbaarheid van het gevolg*), kedua elemen tersebut melengkapi unsur subjektif yang terdapat dalam diri pelaku perbuatan pidana, untuk terpenuhinya kedua elemen tersebut tidak cukup adanya sikap kurang yang hati-hati, diperlukan adanya sikap kurang hati-hati teledor atau kesalahan yang sedikit atau banyak dapat dipersalahkan (*Arrest Hoge Raad 25 April 1916*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekira pukul 12.30 WITA bertempat di jalan umum jurusan Desa Culik menuju Amed di depan Toko Dayuh Shop, Banjar Dinas Babakan, Desa Purwa Kerthi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Terdakwa mengemudikan mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik DK 1452 SL datang dari arah Denpasar menuju ke arah Amed dengan kecepatan sekitar 60 km/jam sampai dengan 70 km/jam dengan menggunakan porsneleng 4, pada saat itu Terdakwa tidak berkonsentrasi saat mengemudi dan melamun ingin cepat-cepat sampai di rumah membawakan anaknya oleh-oleh berupa jajan Donat, yang mana saat itu tangan kanan Terdakwa memegang setir dan tangan kiri Terdakwa memperbaiki posisi jajan Donat yang hampir jatuh di dalam mobil, sehingga kendaraan Terdakwa mengambil haluan ke kanan as jalan/melewati ke kanan as jalan sekitar 1,5 (satu setengah) meter dari pinggir/bibir as jalan, secara bersamaan dari arah berlawanan (Amed menuju Desa Culik) datang sepeda motor Honda Scoopy warna putih DK 4544 TI yang dikendarai oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban I Nengah Suryawantara dengan membonceng korban I Ketut Budiya tanpa menggunakan helm, saat itu Terdakwa tidak sempat memperlambat laju kendaraan dengan melakukan pengereman, tidak sempat membunyikan klakson, tidak sempat menghindar ke arah kiri atau kanan, sehingga langsung terjadi tabrakan, bagian depan pojok kanan mobil Suzuki APV berbenturan dengan bagian depan sepeda motor Honda Scoopy tersebut, setelah terjadi benturan mobil Terdakwa melaju dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari titik tabrak/titik benturan dengan posisi akhir mobil lurus di sebelah kanan as jalan dari arah Desa Culik, sedangkan sepeda motor Honda Scoopy dan korban I Ketut Budiya terpental ke pinggir jalan sebelah kanan dari arah Culik di depan Toko Dayuh Shop dengan jarak sekitar 5 (lima) meter dari titik tabrak/titik benturan, dan korban I Nengah Suryawantara terpental ke depan dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari titik tabrak dan posisinya tergeletak di depan samping kanan kendaraan mobil APV berjarak sekitar 3 (tiga) meter;

Menimbang, bahwa saat kejadian kondisi jalan beraspal lurus mendatar, arus lalu lintas sepi, as jalan berupa garis putih putus-putus, cuaca cerah dan merupakan pemukiman penduduk, di sekitar jalan tidak ada kendaraan parkir atau berhenti dan tidak ada bahan material atau pohon yang menghalangi pandangan ke depan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengemudikan mobil Suzuki APV tersebut sudah dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan sudah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) A, Terdakwa juga sudah mengecek semua komponen pendukung mobil tersebut berfungsi dengan baik;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, maka Terdakwa adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berupa mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik DK 1452 SL di jalan umum yang telah memiliki SIM A, sehingga sub unsur mengendarai kendaraan bermotor terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dalam mengemudikan mobil tersebut dengan kecepatan sekitar 60 km/jam sampai dengan 70 km/jam dengan menggunakan porsneleng, Terdakwa tidak berkonsentrasi dan melamun ingin cepat-cepat pulang ke rumah membawakan oleh-oleh jajan Donat, yang mana pada saat itu tangan kanan Terdakwa memegang setir dan tangan kiri Terdakwa memperbaiki posisi jajan Donat yang hampir jatuh di dalam mobil, sehingga mobil yang Terdakwa kemudikan melewati atau mengambil haluan ke kanan as jalan, perbuatan Terdakwa tersebut telah ternyata menunjukkan ketidakhati-hatian Terdakwa dalam mengemudi dan kurangnya perhatian Terdakwa terhadap akibat yang

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



dapat timbul dari perbuatannya tidak berkonsentrasi memegang setir dengan tangan kanan sembari memperbaiki posisi Donat dengan tangan kiri tanpa mempertimbangkan kendaraan yang melaju dari arah berlawanan, Terdakwa juga tidak sempat mengurangi laju kendaaraannya dengan melakukan pengereman, oleh karena itu kelalaian Terdakwa tersebut mengakibatkan terjadinya tabrakan/benturan yang tidak diduga dan tidak disengaja antara mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik DK 1452 SL yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor Honda Scoopy warna putih DK 4544 TI yang dikendarai oleh korban I Nengah Suryawantara dengan membonceng korban I Ketut Budiya, sehingga sub unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur objektif, artinya perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain meninggal dunia atau mengakibatkan kematian pada orang lain atau hilangnya nyawa orang lain, dalam hal meninggalnya orang lain disini tidak dimaksud sama sekali oleh Terdakwa akan tetapi kematian tersebut semata-mata akibat daripada lalainya Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa akibat dari kecelakaan yang melibatkan kendaraan mobil Suzuki APV yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor Honda Scoopy warna putih DK 4544 TI yang dikendarai oleh korban I Nengah Suryawantara dengan membonceng korban I Ketut Budiya, mengakibatkan korban I Nengah Suryawantara dan korban I Ketut Budiya mengalami luka pada kepala dan mengeluarkan banyak darah, keduanya dalam keadaan tidak sadarkan diri dan meninggal dunia di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 445/1848/Pusk tanggal 15 Oktober 2020 atas nama korban I Nengah Suryawantara, yang ditandatangani oleh dr. Ida Made Ananta Warma Dewa, Dokter pada UPTD Puskesmas Abang II, dengan kesimpulan: Pada



pemeriksaan korban ditemukan tanda nadi tidak teraba, tidak ada tanda pernafasan, pupil mata isokor tidak ada refleks cahaya, tampak pendarahan masiv pada pelipis kanan dan terdapat tanda patah tulang pelipis kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 445/1847/Pusk tanggal 15 Oktober 2020 atas nama korban I Ketut Budiya, yang ditandatangani oleh dr. Ida Made Ananta Warma Dewa, Dokter pada UPTD Puskesmas Abang II, dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan korban ditemukan tanda nadi tidak teraba, tidak ada tanda pernafasan, pupil mata isokor tidak ada refleks cahaya, tampak pendarahan masiv pada kepala belakang bawah dan terdapat tanda patah tulang belikat dada kiri dan kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah mengakibatkan korban I Nengah Suryawantara dan korban I Ketut Budiya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang patut dijatuhkan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan Terdakwa, melainkan suatu bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa dan untuk mengadakan koreksi terhadap diri Terdakwa agar setelah menjalani pidana Terdakwa dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, Terdakwa akan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan nilai kepatutan yang hidup di masyarakat, serta mencegah Terdakwa kembali melakukan tindak pidana di kemudian hari, sehingga diharapkan dapat mengantarkan Terdakwa menuju ke masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa melebihi lamanya pidana yang dijatuhkan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik DK 1452 SL, 1 (satu) lembar SIM A Nomor 16248707000042 an. Kadek Segara, dan 1 (satu) lembar STNK DK 1452 SL Nomor 04610062 an. I Nyoman Mangku, yang telah disita dari Terdakwa merupakan milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam DK 4544 TI dan 1 (satu) lembar STNK DK 4544 TI Nomor 17050484 an. I Ketut Landra, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan pengguna jalan;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Kadek Segara tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik DK 1452 S;
 - 1 (satu) lembar SIM A Nomor 16248707000042 an. Kadek Segara;
 - 1 (satu) lembar STNK DK 1452 SL Nomor 04610062 an. I Nyoman Mangku;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam DK 4544 TI;
- 1 (satu) lembar STNK DK 4544 TI Nomor 17050484 an. I Ketut Landra;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021, oleh I Wayan Suarta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H. dan Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Nengah Kaler, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh Astrid Meirika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.

I Wayan Suarta, S.H., M.H.

Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H.

Panitera Pengganti,

Gusti Nengah Kaler, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27